



PUTUSAN

NOMOR 175/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Imam Suhada Bin Untung;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tegalwero Rt. 01 Rw. 01 Ds. Blimbingsari
Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Mohamad Wawan Purwanto Bin Sayuti;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tegalwero Rt. 03 Rw. 01 Ds. Blimbingsari
Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan Nomor PRINT-2486/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I IMAM SUHADA bersama-sama Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Awalnya Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO dan saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis sabu kepada ATASAN (DPO) dengan berat 5 (lima) gram kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II bersama-sama saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY mengambil paket berisi 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau oleh ATASAN di pinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi setelah itu paket berisi narkoba tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menuju rumah kontrakan beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2 Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kemudian para Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;

Bahwa saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY menyerahkan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II untuk di edarkan kepada pembeli yang mana saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



setiap paket yang terjual kemudian Terdakwa II menyerahkan 38 (tiga puluh delapan) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I untuk di edarkan kepada para pembeli dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa II akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap paket yang terjual sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah kontrakan saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I sedang berada di dalam rumah saksi MAS ARIF yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, padahal di sekitar tempat tersebut saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS (Anggota Reskoba Polresta Banyuwangi) sedang melakukan tugas operasi penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/68/VI/2023/Reskoba tanggal 15 Juni 2023, kemudian saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa I yang turut disaksikan oleh saksi MAS ARIF dan seketika itu saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS melakukan pengeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 155/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei : 860524042610970 simcard : 082257040998 tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah saksi MAS ARIF sehingga saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



MARCOS langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa II yang turut disaksikan oleh saksi MAS ARIF dan seketika itu saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS melakukan penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 156/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei : 357080102416014101 simcard : 082110204644;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05493/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 21454/2023/NNF s/d 21456/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I IMAM SUHADA bersama-sama Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi MAS ARIF yang berada di Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00
WIB Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO dan saksi VIJAY
MUNFARID MAHDLORY (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil
paket berisi 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau oleh
ATASAN (DPO) di pinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah belakang
Hotel Santika masuk Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi kemudian paket
berisi narkotika tersebut dibawa pulang menuju rumah kontrakan saksi VIJAY
MUNFARID MAHDLORY yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum
Wahana Pengantigan Indah 2 blok B9 masuk Dusun Krajan Desa
Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menuju rumah kontrakan
beralamat di Jln. Panglima Sudirman Perum Wahana Pengantigan Indah 2
Blok B9 masuk Dusun Krajan Desa Pengantigan Kec. Rogojampi Kab.
Banyuwangi kemudian para Terdakwa memecah narkotika jenis sabu
tersebut menjadi 44 (empat puluh empat) paket;

Bahwa saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY menyerahkan
40 (empat puluh) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II untuk di
edarkan kepada pembeli yang mana saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY
akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari
setiap paket yang terjual kemudian Terdakwa II menyerahkan 38 (tiga puluh
delapan) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I untuk di edarkan
kepada para pembeli dengan harga per paketnya sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa II akan memberikan
upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap paket
yang terjual sedangkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dimasukkan ke
dalam kotak warna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar rumah
kontrakan saksi VIJAY MUNFARID MAHDLORY;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib
Terdakwa I sedang berada di dalam rumah saksi MAS ARIF yang berada di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, padahal di sekitar tempat tersebut saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS (Anggota Reskoba Polresta Banyuwangi) sedang melakukan tugas operasi penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/68/VI/2023/Reskoba tanggal 15 Juni 2023, kemudian saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa I yang turut disaksikan oleh saksi MAS ARIF dan seketika itu saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS melakukan penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 155/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei : 860524042610970 simcard : 082257040998 tidak lama kemudian Terdakwa II datang ke rumah saksi MAS ARIF sehingga saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS langsung melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa II yang turut disaksikan oleh saksi MAS ARIF dan seketika itu saksi DENIS HENDRI PASERANG dan saksi ROLAND RAYLLAYA MARCOS melakukan penggeledahan dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan Penetapan Nomor : 156/PenPid.B-GLD/2023/PN Byw di rumah alamat Dusun Tegalwero RT 001 RW 001 Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei : 357080102416014101 simcard : 082110204644;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 05493/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 21454/2023/NNF s/d 21456/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara : PRINT-2486/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SUHADA bersama-sama Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IMAM SUHADA bersama-sama Terdakwa II MOHAMAD WAWAN PURWANTO masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



lima puluh tiga) gram berat bersih +0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei : 860524042610970 simcard : 082257040998;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei : 357080102416014101 simcard : 082110204644;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Suhada Bin Untung dan Terdakwa II. Mohamad Wawan Purwanto Bin Sayuti, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun. dan pidana denda masing masing sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei : 860524042610970

simcard : 082257040998;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei :

357080102416014101 simcard : 082110204644;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Byw jo Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024, Terdakwa I dan II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Januari 2024 Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 11 Januari 2024 kepada Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan II tidak mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Januari 2024 Nomor 410/Pid.Sus/

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023/PN Byw., sehingga mengenai apa yang menjadi keberatan Terdakwa I dan II tidak diketahui secara jelas, apakah mengenai pertimbangan hukumnya ataupun mengenai penjatuhan pidananya, namun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat memahami alur pikiran apa yang menjadikan keberatan bagi Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Januari 2024 Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai besaran pidana denda masing masing yang harus dibayar oleh Terdakwa I dan II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan Terdakwa I dan II bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 114 ayat (1) diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi harus konsisten pada Dakwaan Primair yang telah terbukti tersebut, dimana menjatuhkan besaran pidana denda yang harus dibayar oleh masing masing Terdakwa I dan II sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) **harus diubah** menjadi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Januari 2024 Nomor 410/Pid Sus/2023/PN Byw., yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana denda yang harus dibayar oleh masing masing Terdakwa I dan II, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berpendapat lain, oleh karena terdapat perbedaan pendapat, maka berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 68 A ayat (2) Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar dalam perkara ini menurut Hakim Anggota II adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mejuntkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat, dimana dalam penjelasan pasal tersebut telah dijelaskan pengertian percobaan yang pada hakekatnya sama dengan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, sedangkan tentang permufakatan jahat diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan dan seterusnya, hal ini selaras dengan pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat permufakatan jahat adalah perbuatan bersekongkol atau bersepakat, sehingga yang dikehendaki pasal ini adalah perbuatan yang masih dalam taraf bersepakat untuk melakukan tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana pokoknya belum dilakukan, artinya ketentuan ini diperuntukan untuk menjerat orang yang belum melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan suatu tindak pidana atau belum melakukan tindak pidana pokok tetapi ia telah bersepakat untuk melakukan atau turut serta dan lain sebagainya, dengan demikian pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah ketentuan yang menjerat pelaku yang belum selesai melakukan perbuatannya atau pelaku yang belum melakukan perbuatan pokoknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II serta saksi Vijay Munfarid Mahdlory dan 2 (dua) orang Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Polri di rumah Arif dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang diterimanya dari Terdakwa II dengan jumlah keseluruhan 33 paket untuk dijual dengan imbalan Rp.25.000,00 per paket, sedangkan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



II telah menerima shabu dari saksi Vijay sebanyak 5 (lima) gram yang telah Terdakwa II bagi-bagi menjadi 40 paket untuk dijualkan dengan imbalan Rp.50.000,00 per paketnya;

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut yang bersesuaian dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah berbuat atau telah melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, bahkan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga tindak pidana yang dilarang tersebut telah terjadi atau telah selesai, oleh karenanya penerapan pasal 132 ayat (1) dipandang tidak tepat, sehingga tindak pidana yang lebih tepat dan benar adalah tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pokok yakni untuk Terdakwa I melanggar pasal 112 ayat (1) dan Terdakwa II melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan, selain itu apabila yang diterapkan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka para Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana penjara dan denda secara kumulatif sebab pasal 132 ayat (1) hanya memuat ancaman pidana penjara saja;
- Bahwa oleh karena dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pokok, maka dakwaan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan dakwaan pendamping haruslah dikesampingkan, apabila Penuntut Umum menghendaki para Terdakwa didakwa bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara ini ia dapat menggunakan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengingat pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang permufakatan jahat tidak identik dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meskipun dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, akan tetapi turut serta tersebut merupakan alternatif dari unsur pokok yaitu bersepakat, hal ini sesuai dengan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penuntutan Terhadap Perkara Narkotika yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia halaman 6 angka 5 yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan penyertaan yang digunakan adalah pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dikesampingkan, maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tidak lagi menyertakan pasal 132 ayat (1) melainkan cukup menyatakan kualifikasi yang terbukti dalam dakwaan pokok;
- Bahwa dari fakta di atas perbuatan Terdakwa I yang memenuhi kriteria pasal 183 KUHP adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sedangkan perbuatan Terdakwa II yang memenuhi kriteria pasal 183 KUHP adalah menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw yang amarnya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan II dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa I dan II tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan II tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda, yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Suhada Bin Untung dan Terdakwa II. Mohamad Wawan Purwanto Bin Sayuti, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa I dan II tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Relmi warna biru no imei : 860524042610970
simcard : 082257040998;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru imei :
357080102416014101 simcard : 082110204644;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **7 MARET 2024** yang terdiri dari Yuli Happsah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Purnamawati, S.H., dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa I, II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Purnamawati, S.H.

Yuli Happsah, S.H.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT SBY